



**KEDUDUKAN EURASIAN ECONOMIC UNION SEBAGAI ORGANISASI  
PERDAGANGAN REGIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ORGANISASI INTERNASIONAL**

Utami Reginasti, Muchsin Idris, Soekotjo Hardiwinoto  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [regnst@gmail.com](mailto:regnst@gmail.com)

**Abstrak**

Globalisasi membuat batas antar negara semakin tidak terlihat. Hal ini menguntungkan bagi kerjasama ekonomi yang bersifat multilateral antar negara. Negara-negara pecahan Uni Soviet yakni Russia, Belarus dan Kazakhstan memanfaatkan era globalisasi dengan membentuk organisasi perdagangan regional bernama *Eurasian Economic Union*. Organisasi ini mengintegrasikan kebijakan perekonomian para negara anggotanya. Negara anggota *Eurasian Economic Union* juga mendapatkan keuntungan yakni aliran bebas barang, jasa, tenaga kerja dan juga modal antar negara anggota. Penulisan hukum ini menggunakan data sekunder dengan pendekatan yuridis normatif, dianalisis secara kualitatif serta disajikan secara deskriptif. Hasil dari pembahasan penulisan hukum ini yakni *Eurasian Economic Union* dalam perspektif hukum organisasi internasional, mulai dari proses pembentukan, struktur *Eurasian Economic Union*, kewajiban setiap negara anggota, keanggotaan, proses pengambilan keputusan hingga penyelesaian sengketa. Selain itu, penulisan hukum ini juga akan membahas tentang bagaimana hubungan *Eurasian Economic Union* dengan subjek hukum internasional lainnya, termasuk diantaranya hubungan *Eurasian Economic Union* dengan *World Trade Organization*.

Kata kunci : Eurasian Economic Union, Organisasi Perdagangan Regional, Perjanjian Integrasi Ekonomi, Hukum Organisasi Internasional

**Abstract**

*Globalization makes the boundary between states slowly disappears. It advantages multilateral economic cooperation made by states. The ex Uni Soviet States: Russia, Belarus and Kazakhstan formed regional trade organization called Eurasian Economic Union. This organization integrates its members' economic policy. Eurasian Economic Union also allows free movement of goods, services, labour and capitals between its members. The writer uses the normative juridical method. The data are obtained from secondary data. The research is analyzed qualitatively and presented descriptively. The result of this research discusses Eurasian Economic Union from international organization law perspective, start from the creation process, Eurasian Economic Union structure, membership, the obligations of each member states, decision making process, and dispute settlement process. This research also discusses about how Eurasian Economic Union cooperates with other international law subjects, including how is the Eurasian Economic Union relates to World Trade Organization*

Keywords : Eurasian Economic Union, Regional Trade Organization, Economic Integration Agreement, International Organization Law

**I. PENDAHULUAN**  
**A. Latar Belakang**

Globalisasi sebagai suatu proses sosial membawa seluruh negara di dunia semakin terikat satu sama lain dengan tujuan untuk menyingkirkan

batas-batas geografis dan hal ini menuntut negara-negara secara alamiah untuk terus bekerjasama satu sama lain. Bidang yang paling banyak terkena dampak dari globalisasi merupakan

perekonomian. Hal ini dikarenakan lewat globalisasi ekonomi, dunia dapat menjadi satu kekuatan pasar yang terintegrasi tanpa rintangan. Terdapat tiga faktor fundamental yang mempengaruhi globalisasi. Pertama adalah lewat migrasi manusia, kedua lewat perdagangan barang dan jasa dan ketiga adalah lewat arus pergerakan modal dan pasar keuangan.<sup>1</sup>

Negara-negara memenuhi kebutuhan globalisasi tersebut lewat kerjasama integrasi ekonomi. Secara teoritis, integrasi ekonomi mengacu pada kebijakan komersial atau kebijakan perdagangan yang secara diskriminatif menurunkan atau menghapus hambatan perdagangan hanya diantara negara anggota yang sepakat akan membentuk suatu integrasi ekonomi. Integrasi berarti unifikasi, penyatuan. Tujuan utama dari integrasi ekonomi adalah untuk menggabungkan dua atau lebih kebijakan ekonomi nasional negara-negara menjadi satu yang memudahkan sirkulasi barang, jasa, tenaga kerja, dan modal serta memiliki kebijakan ekonomi bersama.<sup>2</sup> Dalam menegakkan perjanjian integrasi ekonomi regional, negara-negara yang bekerjasama membentuk organisasi perdagangan regional.

Setelah berakhirnya Perang Dingin, Uni Soviet runtuh menjadi beberapa negara. Uni Soviet yang sebelumnya memiliki luas sebesar

22.402.200 km<sup>2</sup> dan terletak di sebelah utara Eurasia terpecah menjadi negara-negara kecil di Benua Asia dan Eropa. Negara-negara tersebut yakni Estonia, Latvia, Lituania, Belarus, Moldova, Ukraina yang tergabung pada Eropa Timur Baltik, Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan yang tergabung pada Asia Tengah, lalu Armenia, Azerbaijan, Georgia dan Rusia.

Runtuhnya Uni Soviet menyebabkan negara-negara pecahan ini mengalami kelemahan ekonomi. Demi menangani hal tersebut, pemimpin negara Belarus, Kazakhstan dan Rusia membentuk sebuah kerjasama bernama *Commonwealth of Independent States* (CIS) pada tanggal 8 Desember 1991. CIS beranggotakan Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Rusia, Tajikistan dan Uzbekistan. Kerjasama ini dimulai dengan ditanda tangannya Deklarasi Alma-Ata 1991.

Pada tahun 1994, Presiden Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev mengusulkan untuk membentuk kerjasama integrasi ekonomi regional dalam rangka pengembangan perekonomian Eropa dan Asia. Pembentukan integrasi ekonomi ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi di wilayah Eropa dan Asia. Segera pada tahun 1995, Russia, Belarus, Kazakhstan dan Kyrgyzstan membuat perjanjian bersama yang ditanda tangani pada tanggal 29 Maret 1996 yakni *Agreement on A Customs Union and A Common Economic Zone*. Perjanjian ini merupakan perjanjian pertama yang mencerminkan

<sup>1</sup> Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012)

<sup>2</sup> Zhenis Kembayev, *Legal Aspects of the Regional Integration Processes in the Post Soviet Area*, (Berlin: Springer, 2009), hlm.

komitmen dari masing-masing negara dalam membentuk kerjasama perdagangan yang terintegrasi. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk meniadakan hambatan perdagangan antar negara serta memastikan perdagangan bebas dan persaingan usaha yang sehat. Perjanjian ini membentuk organisasi internasional regional serikat pabean (*custom unions*).

Dari perjanjian ini, perjanjian-perjanjian selanjutnya dibentuk hingga terbentuknya organisasi *Eurasian Economic Union* (EEU) yang merupakan organisasi regional yang bergerak di bidang perdagangan. Untuk mengetahui lebih dalam terkait tentang kedudukan EEU sebagai organisasi perdagangan regional dari perspektif hukum organisasi internasional, mulai dari proses pembentukan, struktur organisasi, kewajiban masing-masing anggota, mekanisme penyelesaian sengketa, serta hubungan EEU dengan subjek hukum internasional lainnya, penulis tertarik untuk membahas organisasi ini dalam bentuk skripsi yang diberi judul **“Kedudukan Eurasian Economic Union sebagai Organisasi Perdagangan Regional dalam Perspektif Hukum Organisasi Internasional”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kedudukan *Eurasian Economic Union* sebagai organisasi perdagangan regional dalam perspektif hukum organisasi internasional?
2. Bagaimana hubungan *Eurasian Economic Union* dengan subjek hukum internasional lainnya?

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu dan teknik tertentu. Kegiatan penelitian merupakan usaha untuk menganalisa dan mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, serta konsisten.<sup>3</sup>

Metodologi penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah<sup>4</sup>.

Penelitian Hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti data sekunder yakni bahan pustaka dan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang lebih berfokus pada data primer.<sup>5</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yakni spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit UI, 1986), hlm. 42

<sup>4</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1973), hlm. 23

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 53

Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.<sup>6</sup>

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai identifikasi *Eurasian Economic Union* sebagai organisasi perdagangan regional ditinjau dari hukum organisasi internasional. Nantinya penelitian ini akan mendeskripsikan hukum dari *Eurasian Economic Union* serta bagaimana hubungan *Eurasian Economic Union* dengan subjek hukum internasional lainnya ditinjau dari perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh organisasi internasional tersebut.

Dalam penarikan kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode deduktif yang merupakan pola pikir yang mendasarkan dari suatu fakta yang sifatnya umum kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus. Suatu metode yang berasal dari fakta-fakta yang ditemukan kemudian dianalisis dengan konsep teori yang digunakan dalam penelitian.<sup>7</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan *Eurasian Economic Union* dalam Perspektif Hukum Organisasi Internasional

##### 1. Proses Pembentukan Organisasi *Eurasian Economic Union*

Kerjasama antar negara pecahan Uni Soviet sudah dimulai dengan dibentuknya *Commonwealth of Independent States* (CIS) lewat

penandatanganan Deklarasi Alma-Ata tahun 1991. Akan tetapi, perjanjian perdagangan bebas yang dibentuk oleh organisasi ini tidak berjalan efektif dalam menangani krisis ekonomi yang dialami oleh negara-negara anggota dikarenakan beberapa alasan yakni<sup>8</sup> (1) Banyaknya perjanjian bilateral yang bersifat *legally non-binding*, (2) Penerapan pengecualian selama sistematis, (3) Hubungan yang bersifat *intergovernmental* antar negara anggotanya.

Presiden Kazakhstan mengusulkan untuk membentuk kesatuan negara yang berbentuk integrasi khusus pada bidang kerjasama ekonomi yang sifatnya lebih dalam. Pada tahun 1995, kerjasama ekonomi ini dibawa kepada tahapan yang lebih tinggi yakni dengan ditandatanganinya *the Agreement on the Customs Union* yang dilakukan secara bilateral oleh Rusia dan Belarusia yang kemudian diikuti oleh Kazakhstan.

Perjanjian ini menjadi komitmen bagi ketiga negara tersebut untuk membangun organisasi perdagangan. Selanjutnya, *The Treaty on Deepening of Integration in Economic and Humanitarian Areas* ditandatangani dalam rangka memperluas sektor kerjasama pada bidang kemanusiaan dan tidak hanya dalam perekonomian saja.

Pada tahun 1999 proses pembentukan integrasi ekonomi Eurasia mulai memasuki tahap lanjutan dari bentuk serikat pabean

---

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 35.

<sup>7</sup> Sodarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 62

---

<sup>8</sup>Ramunas Vilpisauskas, dkk., *Eurasian Union: A Challenge for the European Union and Eastern Partnership Countries*, (Public Institution Eastern Europe Studies Centre, 2019), hlm. 5

dengan ditandatanganinya *The Treaty on the Customs Union and the Common Economic Space*. Perjanjian ini memperkuat serikat pabean yang sudah terbentuk serta memuat pengaturan tentang harmonisasi norma hukum terkait prinsip pasar, perpajakan, moneter, kredit, valuta asing, serta perdagangan yang dimaksudkan untuk memperlancar aliran bebas barang, jasa, modal dan tenaga kerja.

Ketentuan-ketentuan mengenai serikat pabean dan pasar bersama yang telah dirumuskan lewat perjanjian internasional dilaksanakan lewat organisasi perdagangan regional. Pada tahun 2000, keempat negara yang sudah bersepakat dalam pembentukan serikat pabean dan pasar bersama, ditambah dengan Tajikistan menandatangani *The Treaty on Establishment of the Eurasian Economic Community*. Isi dari perjanjian ini adalah pembentukan organisasi perdagangan regional *Eurasian Economic Community*. Menurut artikel 2, Organisasi ini bertujuan untuk melaksanakan perjanjian-perjanjian sebelumnya terkait dengan integrasi ekonomi Eurasia, yakni:

1. *Agreement on the Customs Union* tertanggal 20 Januari tanggal 1995
2. *Agreement on Deepening Integration in Economic and Humanitarian Spheres* tertanggal 29 Maret 1996
3. *Agreement on the Customs Union and Single Economic Space* tertanggal 26 Februari 1999

*Eurasian Economic Community* menjalankan tugas, kewajiban serta tujuan yang sudah tertera pada ketiga

perjanjian tersebut dalam tahapan yang sudah ditentukan dan dijadwalkan oleh masing-masing perjanjian. Secara garis besar, *Eurasian Economic Community* bertujuan untuk menciptakan serta melaksanakan secara nyata Serikat Pabean dan pasar bersama antar negara anggotanya.

Sejak efektif pada tahun 2000 hingga tahun 2006, *Eurasian Economic Community* terus menerus menghasilkan perjanjian-perjanjian perdagangan antar negara. Tahun 2007 perjanjian *The Treaty on the Establishment of the Single Customs Territory and Formation of the Customs Union* ditandatangani oleh tiga negara yakni Rusia, Kazakhstan dan Belarus. Perjanjian ini berisi pembentukan serikat pabean dengan format baru kerjasama dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam rangka meminimalisir resiko dan juga bentuk kontribusi dalam persamaan peraturan ekonomi yang disesuaikan dengan keadaan saat itu.

Sejara pada tahun yang sama, dibentuk pula badan supranasional Komisi Serikat Pabean lewat penandatanganan *The Treaty on the Commission of the Customs Union*. Badan ini bertugas dalam menangani regulasi terkait serikat pabean. Sepanjang tahun 2008 hingga 2009 lebih dari 40 perjanjian internasional dibuat dalam rangka pembentukan serikat pabean terkait negara asal, regulasi non tarif terhadap negara ketiga, peraturan bersama terkait tarif, dan lain sebagainya.

Setelah serikat pabean tersebut efektif bekerja, pada tahun 2012 ketiga negara tersebut membentuk *Common Economic Space* serta menggantikan *Commission of the*

*Customs Union* dengan *Eurasian Economic Commission* lewat ditandatanganinya *Treaty on the Eurasian Economic Commission*. Tahun 2012 merupakan tahun efektifnya *Eurasian Economic Commission* bekerja.

Dengan berlakunya pasar bersama, pada tahun 2014 Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgystan dan Tajikistan menandatangani dokumen yang berisi tentang pembubaran organisasi perdagangan *Eurasian Economic Community* terhitung dari tanggal 10 Oktober 2014 dengan alasan *Eurasian Economic Community* telah mencapai tujuannya, yakni .mendorong secara efektif pembentukan serikat pabean dan pasar bersama.

Pada tahun 2014 juga, *Treaty on Eurasian Economic Union* ditandatangani dimana fokusnya adalah pada integrasi ekonomi berupa pemberlakuan serikat pabean dan pasar bersama. *Eurasian Economic Union* mulai efektif pada tahun 2015. *Eurasian Economic Union* (EEU) merupakan organisasi internasional regional yang berfokus pada integrasi ekonomi. Maka dapat dikatakan integrasi pada bidang non ekonomi akan dikembangkan dengan perjanjian atau organisasi lain atau dengan mengubah isi dari *Treaty on the Eurasian Economic Union* (TEEU). Hal ini menandakan bahwa EEU tidak menutup kemungkinan untuk melakukan integrasi di bidang lainnya secara bertahap.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Maksim Karliuk, *The Eurasian Economic Union: An EU-Like Legal Order in the Post-Soviet Space*, (Skolkovo: University Higher School of Economics), hlm. 5


Tujuan utama terbentuknya EEU menurut artikel 4 TEEU adalah untuk membentuk kondisi ekonomi yang berkelanjutan antar negara anggota dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk membentuk pasar bersama barang, jasa, modal dan tenaga kerja dalam organisasi serta untuk memastikan modernisasi yang komprehensif, terjalannya kerjasama serta meningkatnya daya saing perekonomian nasional dalam kancan perekonomian global.

TEEU mengatur ketentuan-ketentuan terkait dengan serikat pabean (*Customs Union*) dan pasar bersama (*Common Economic Space*) yang telah disesuaikan dengan peraturan serta regulasi dari WTO. Serikat pabean sendiri merupakan aplikasi dari norma-norma atas ketentuan terkait serikat pabean meliputi fungsi dari serikat pabean, regulasi dalam sirkulasi obat-obatan dan produk medis, ketentuan terkait pajak, peraturan perdagangan asing, sanitasi hewan dan tumbuhan, serta perlindungan konsumen.

Sementara itu ketentuan mengenai pasar bersama yakni *Common Economic Space* terdiri atas peraturan ekonomi makro, peraturan moneter, perdagangan jasa dan investasi, regulasi pasar uang, perpajakan, prinsip umum dan peraturan persaingan usaha, monopoli, industri energi, transportasi, pengadaan barang/jasa pemerintah, hak kekayaan intelektual, industri manufaktur, sektor pertanian, perpindahan tenaga kerja.

## **2. Struktur Organisasi Eurasian Economic Union**

*Eurasian Economic Union* sebagai sebuah organisasi mengatur strukturnya dalam artikel 8 *Treaty on the Eurasian Economic Union* memiliki empat badan utama yakni *Supreme Eurasian Economic Council*, *Eurasian Intergovernmental Council*, *Eurasian Economic Commission*, serta *The Court of Eurasian Economic Union*. Pada tahun 2020 direncanakan akan dibentuk *The Financial Regulator of the Eurasian Economic Union*. Lembaga-lembaga ini harus bertindak dengan kewenangan yang sudah ditentukan oleh perjanjian internasional yang sudah ditentukan oleh organisasi. Pada dasarnya seluruh badan dalam EEU memiliki tugas yang sama yakni memastikan dan mengawasi jalannya TEEU serta perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat oleh EEU



Gambar 1. Struktur Organisasi *Eurasian Economic Union*

*Supreme Eurasian Economic Council* atau biasa disebut sebagai *Supreme Council* merupakan badan tertinggi dalam EEU yang terdiri dari kepala negara masing-masing negara anggota EEU. Pimpinan dari *Supreme Council* dipilih setahun sekali dalam urutan alfabet Rusia tanpa hak perpanjangan. Secara umum, kewenangan *Supreme Council* berkaitan dengan isu-isu

mendasar dan vital bagi EEU. Kewenangan *Supreme Council* menurut artikel 12 TEEU antara lain menentukan strategi, arahan dan prospek perkembangan dari organisasi serta membuat keputusan yang ditujukan pada implementasi fungsi dan tujuan organisasi.

*Intergovernmental Council* merupakan organ yang terdiri atas kepala pemerintahan tiap-tiap negara anggota. Pada umumnya, wewenang *Intergovernmental Council* mirip dengan *Supreme Council*. Hanya saja *Intergovernmental Council* merupakan organ yang berbeda serta berada satu tingkat di bawah *Supreme Council*, hal ini dibuktikan dengan wewenangnya yang hanya dapat memberikan instruksi dan keputusan terhadap *Eurasian Economic Commission* dan bertugas melaksanakan keputusan dari *Supreme Council*.

*Eurasian Economic Commission* (EEC) merupakan badan pemerintahan permanen dari *Eurasian Economic Union* yang memiliki dasar hukum yakni *Regulation on the Eurasian Economic Commission*. Struktur dari EEC terbagi menjadi dua tingkat yakni dewan (*Council*) dan majelis (*Board*). Selain itu, terdapat departemen-departemen yang membantu bekerjanya dewan dan majelis. Dewan EEC bertugas untuk mengawasi jalannya aktifitas organisasi secara keseluruhan serta aktifitas EEC tersendiri. Sementara itu, Majelis EEC berwenang untuk melaksanakan hal-hal teknis seperti mengawasi implementasi dari perjanjian internasional yang membentuk hukum dalam organisasi dan keputusan dari komisi serta

memberikan pemberitahuan kepada negara anggota terkait ketentuan implementasi, serta membentuk rekomendasi terhadap isu terkait pembentukan, fungsi dan perkembangan organisasi.

Pengadilan merupakan badan yudikatif permanen dari EEU yang ketentuannya diatur pada *Statute of the Court of the Eurasian Economic Union* dan berkedudukan di kota Minsk, Belarus. Tujuan dibentuknya pengadilan adalah untuk menegakkan ketentuan dalam perjanjian EEU, baik perjanjian konstitusionalnya seperti TEEU maupun perjanjian-perjanjian lainnya yang dibentuk berkaitan dengan keberlangsungan EEU, baik perjanjian internal EEU maupun perjanjian EEU dengan subjek hukum di luar negara anggota EEU.

### **3. Kewajiban dan Keanggotaan Eurasian Economic Union**

Hukum yang berlaku pada EEU atau istilah *The Law of Union* terdiri dari perjanjian internasional dari organisasi, perjanjian internasional antara organisasi dengan pihak ketiga serta keputusan dan disposisi dari badan-badan dalam organisasi yang kewenangannya disediakan pada perjanjian pendirian EEU. Keputusan dari EEC adalah satu-satunya ketentuan yang memiliki karakter normatif dan langsung diaplikasikan pada teritori negara anggota.

Negara yang ingin menjadi anggota dari EEU dapat melakukan akses yang ketentuannya diatur pada artikel 108. Pada dasarnya EEU terbuka bagi akses negara manapun yang berkeinginan untuk mencapai tujuan dan prinsip yang sudah ditentukan oleh negara anggota. Status akses calon anggota akan

diputuskan oleh *Supreme Council* menggunakan konsensus. Sementara itu, negara manapun juga dapat menjadi pengamat EEU dengan memenuhi ketentuan pada artikel 109. Permintaan menjadi pengamat akan dikabulkan/ditolak atas keputusan dari *Supreme Council* dengan mempertimbangkan kepentingan integrasi serta realisasi visi yang ada di perjanjian ini. Pengamat tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan serta dilarang untuk melakukan segala sesuatu yang dapat mencederai fungsi dan tujuan organisasi.

### **4. Mekanisme Pengambilan Keputusan Eurasian Economic Union**

Dalam pengambilan keputusan dan pemberian instruksi, *Supreme Council* dan *Intergovernmental Council* menggunakan sistem konsensus atau permufakatan. Sementara, untuk EEC yang dibedakan menjadi Dewan dan Majelis cukup berbeda. Bagi dewan, keputusan, instruksi dan rekomendasi diambil berdasarkan konsensus. Pengambilan keputusan berdasarkan konsensus sering melibatkan negosiasi yang panjang untuk mencapai persetujuan yang diinginkan dan untuk menghindari pengungkapan keberatan, dalam hal ini pimpinan rapat memegang peranan penting. Macam-macam kepentingan harus disatukan dalam kesepakatan dan sudah menjadi tugas pimpinan rapat untuk memandu proses ini. Dalam beberapa organisasi internasional, jika negosiasi tidak sukses maka keputusan dapat diputuskan dengan

suara mayoritas<sup>10</sup> Sementara, bagi majelis, diambil dengan cara suara mayoritas (2/3 suara anggota). Hanya saja, apabila pertanyaannya termasuk dalam daftar pertanyaan sensitif, diambil dengan cara konsensus dan ditentukan oleh *Supreme Council*. Secara teoritis, keputusan dari majelis EEC langsung mengikat seluruh negara anggota apabila sudah memenuhi suara mayoritas. Hanya saja, setiap negara memiliki hak veto lewat dewan EEC.<sup>11</sup>

### **5. Penyelesaian Sengketa pada Eurasian Economic Union**

Artikel 112 TEEU menyatakan bahwa Segala sengketa terkait dengan interpretasi dan/atau aplikasi ketentuan dari TEEU ini harus diselesaikan melalui konsultasi dan negosiasi. Jika tidak ada perjanjian yang dicapai dalam waktu tiga bulan dari tanggal yang tertulis dalam konsultasi dan negosiasi yang dikirim oleh satu pihak ke pihak lainnya untuk diselesaikan kecuali ditentukan lain oleh *Statute of the Court of the Eurasian Economic Union*, sengketa tersebut dapat dirujuk oleh salah satu pihak pada *Court of the Union* jika para pihak tidak setuju penggunaan prosedur resolusi lainnya.

Pengadilan menyelesaikan sengketa yang ditimbulkan oleh hubungan dengan implementasi perjanjian internasional yang dibuat oleh organisasi atau keputusan dari organ dari organisasi, dimana

gugatan pengadilan dapat dilakukan oleh negara anggota atau entitas ekonomi tertentu.

Negara anggota berhak untuk mengajukan gugatan terkait implementasi perjanjian internasional, ketaatan negara anggota terhadap perjanjian, perjanjian internasional dalam organisasi, keputusan badan-badan organisasi juga pengujian tindakan dari EEC. Sementara itu, hal-hal yang dapat digugat oleh entitas ekonomi yakni terkait keputusan dari komisi atau ketentuan tertentu yang secara langsung memberikan efek hak dan kepentingan legal dari entitas ekonomi dalam bisnis ataupun kegiatan ekonomi dengan perjanjian dan/atau perjanjian internasional terkait organisasi, jika ada keputusan atau ketentuan tertentu terkait perjanjian dan/atau perjanjian internasional dalam organisasi yang melukai hak dan kepentingan legal dari entitas ekonomi, Menguji tindakan komisi yang melukai hak dan kepentingan legal dari entitas ekonomi jika tindakan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian/perjanjian internasional EEU. Adapun Entitas ekonomi yang dimaksud adalah orang yang secara yuridis terdaftar dalam peraturan perundangan dari negara anggota atau negara ketiga, atau orang yang terdaftar sebagai pengusaha individu yang diakui oleh negara anggota atau negara ketiga.

### **B. Hubungan Eurasian Economic Union dengan Subjek Hukum Internasional Lainnya**

#### **1. Mekanisme Penjalinan Hubungan Eurasian Economic Union**

---

<sup>10</sup> Ehlermann dan Ehring, *Decision Making in the World Trade Organization*, (2005) hlm. 72-74

<sup>11</sup> *The Eurasian Economic Union: Power, Politics and Trade*, (Brussels: International Crisis Group, 2016), hlm. 9

EEU memiliki hak untuk mengadakan kerjasama internasional dengan subjek hukum internasional seperti negara, organisasi internasional dan asosiasi integrasi internasional dan secara mandiri atau bersama-sama dengan negara anggota terkait dengan yurisdiksinya. Artikel ini juga menegaskan bahwa seluruh kerjasama internasional EEU dengan pihak ketiga memerlukan keputusan *Supreme Council* seperti prosedur kerjasama, draf negosiasi serta penandatanganan, hingga penarikan diri. Ini artinya, kerjasama EEU dengan subjek hukum internasional lainnya harus memenuhi jalur hukum internal secara legal pada EEC.

Sampai sejauh ini, EEU sudah menjalin kerjasama dengan berbagai negara dan organisasi internasional. Terdapat empat jenis kerjasama internasional yang dapat dijalin dengan EEU, yakni lewat penandatanganan *Memoranda of Understanding and Cooperation*, *Trade Agreement*, *Observer State Status*, dan *Full Membership*.<sup>12</sup>

Penandatanganan *Memoranda of Understanding and Cooperation* dan *Free Trade Agreement* dapat dilakukan secara bilateral maupun inter-regional. Bilateral maksudnya perjanjian nantinya ditandatangani antara EEU dengan negara, sementara itu, perjanjian inter-regional merupakan perjanjian antar organisasi dimana nantinya negara anggota organisasi yang menjalani kerjasama dengan EEU secara

otomatis bekerjasama dengan EEU juga.<sup>13</sup>

Penandatanganan *Memorandum of Cooperation* nantinya mendukung seluruh perdagangan dan kerjasama ekonomi dalam seluruh kompetensi EEU, dimana bentuk dukungannya adalah pada penghilangan bea masuk dalam perdagangan bersama, regulasi terkait tarif maupun nontarif, penghilangan kontrol cukai, peraturan perdagangan bersama kepada negara asing serta badan regulasi supranasional. Sementara itu, *Free Trade Agreement* hanya memungkinkan penghilangan bea masuk terhadap perdagangan bersama. Perbedaan ini terlihat dari *Memorandum of Understanding* hanya bersifat mendukung, sementara *Free Trade Agreement* sudah merealisasikan kerjasamanya.

Setiap negara anggota maupun badan supranasional yakni EEC dapat menginisiasi negosiasi antara EEU dengan negara ketiga atau organisasi internasional dalam rangka pembentukan area perdagangan bebas. Negara ketiga di luar anggota juga dapat mengajukan permohonan untuk memulai negosiasi. Siapapun yang memulai negosiasi, diwajibkan untuk menyediakan alasan atas penandatanganan *Free Trade Agreement*. Setelah alasan-alasan tersebut dikumpulkan, maka EEC akan membuat rapat internal yang menilai alasan-alasan tersebut serta meminta pendapat dari negara-

---

<sup>12</sup> Eurasian Economic Commission, *Eurasian Economic Integration* disampaikan pada Seminar “Eurasian Economic Union: Challenges and Opportunities for Indonesia”, Universitas Udayana Bali, 19 Mei 2017

---

<sup>13</sup> Tim Peneliti Universitas Parahyangan, *Prospek Kerjasama Perdagangan Bebas Eurasian Economic Union bagi Peningkatan Diplomasi Ekonomi Indonesia*, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2016)

negara anggota. Jika seluruh anggota bersedia dengan prospek kerjasama tersebut, maka dibentuk lah tim peneliti yang terdiri dari representasi masing-masing negara EEU, EEC serta negara ketiga yang berkeinginan untuk menjalin kerjasama. Adapun tugas dari tim peneliti tersebut yakni persiapan negosiasi, penelitian terkait dengan parameter perdagangan bersama, serta mencari persamaan bidang yang menjadi kepentingan bersama para pihak dan mengembangkan konsep perjanjian, serta efektifitas implementasi perjanjian kelak.

Hasil kinerja tim peneliti yang telah selesai akan dibuat laporan untuk diberikan kepada para presiden negara anggota EEU dan selanjutnya diputuskan hasil akhir negosiasinya. Apabila disetujui oleh para presiden, maka Dewan EEC akan menyetujui dan memberikan instruksi kepada kepala pemerintahan masing-masing negara anggota. Setelah itu, perwakilan dari EEC, negara anggota EEU, dan negara ketiga mengelaborasi hasil dari perjanjian serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Biasanya negosiasi ini terjadi dalam beberapa putaran.

## **2. Hubungan Eurasian Economic Union dengan World Trade Organization**

Setiap negara anggota WTO memiliki kebebasan dalam membuat kerjasama regional. Hal tersebut merupakan pengecualian dari prinsip *Most Favoured Nations* dan difasilitasi oleh artikel XXIV GATT yang mengatur tentang *Customs Union* dan *Free Trade Areas*. Kebebasan setiap negara dalam

membangun perjanjian perdagangan regional juga dijamin pada bidang jasa, lebih spesifiknya pada artikel V GATS tentang *Economic Integration* (integrasi ekonomi). Dalam ketentuan di GATS, tidak dibedakan antara *Free Trade Area* dengan *Customs Union*. WTO sendiri menghendaki regionalisme yang membantu arus perdagangan yang lebih bebas diantara negara-negara partisipan tanpa harus menetapkan penghalang bagi negara-negara anggota yang terikat maupun negara-negara di luar pengaturan, dengan harapan dapat melengkapi perdagangan multilateral dan bukan menjadi ancaman bagi negara-negara.<sup>14</sup>

*Eurasian Economic Union* sebagai organisasi perdagangan regional memiliki anggota yang merupakan negara anggota WTO, kecuali Belarus. Rusia tergabung menjadi anggota WTO pada tanggal 22 Agustus 2012. Russia berkomitmen untuk memastikan penyesuaian perdagangan oleh EEU dengan negara lainnya di dunia berdasarkan ketentuan pada WTO. Setelah bernegosiasi dengan WTO, Russia memiliki tarif masuk sebesar 10,4%, dan tarif tersebut akan diterapkan pada EEU.<sup>15</sup>

Pada tahun 2015, Kazakhstan menjadi anggota WTO dengan

---

<sup>14</sup> Marko Cahya Sutanto, *Konsistensi Hukum World Trade Organization (WTO) Mengenai Prinsip Most Favoured Nation (MFN) atas Regionalisme dan Pandangannya terhadap Asean Economic Community (AEC)*, (Bandung: Universitas Parahyangan)

<sup>15</sup> Jan Strzelecki, *The Eurasian Economic Union: A Time of Crisis*, (Centre for Eastern Studies, 2016), hlm. 7

negosiasi tarif masuk sebesar 6,1% yang artinya 1/3 lebih rendah dari batas tarif impor barang lebih rendah daripada yang ditetapkan EEU.<sup>16</sup> Hal ini dapat berpotensi barang-barang yang masuk ke dalam negara-negara EEU, memilih untuk masuk lewat Kazakhstan yang tarifnya jauh lebih rendah daripada yang lainnya. Maka dari itu, EEU membuat dua sistem masuk yakni impor barang ke dalam pasar domestik Kazakhstan dengan tarif yang lebih rendah berdasarkan perjanjiannya dengan WTO dan impor masuk pasar EEU dengan tarif EEU. Kazakhstan diwajibkan untuk tidak mengekspor ulang kepada negara anggota EEU barang-barang yang diimpor ke Kazakhstan lewat tarifnya sendiri.<sup>17</sup> Hal ini dikarenakan apabila barang masuk ke negara-negara EEU dengan tarif serendah Kazakhstan dapat melemahkan perekonomian negara-negara anggota EEU. Maka dari itu pada masa transisi, Kazakhstan mulai untuk negosiasi ulang dengan WTO terkait peningkatan tarifnya agar setara dengan EEU.

Sementara itu, Armenia sudah menjadi anggota WTO sejak tahun 2003 dan Kyrgyzstan sejak tahun 1998. Hal ini berdampak pada tarif masing-masing negara yang sebelumnya hanya terikat pada tarif yang diatur oleh WTO. Maka dari itu kedua negara melakukan negosiasi ulang terkait tarif kepada WTO.

Sampai saat ini, Belarus masih bersifat sebagai pengamat (*observer*)

di WTO. Meski demikian, Belarus sudah menegosiasikan keanggotaannya pada WTO sejak tahun 1993, hanya saja ditunda hingga tanggal 24 Januari 2017. Belarus telah diberikan oleh WTO dokumen-dokumen untuk dipenuhi. Meski demikian, tidak ada jatuh tempo untuk pelengkapan negosiasi keanggotaan Belarus pada WTO. Tarif Belarus saat ini lebih rendah daripada tarif Russia. Maka dari itu, apabila Belarus menjadi anggota WTO, tidak menutup kemungkinan akan terjadi seperti Kazakhstan.<sup>18</sup>

*Eurasian Economic Union* mengaplikasikan ketentuan-ketentuan pada WTO beserta prinsip-prinsipnya dan dituangkan langsung dalam TEEU. Prinsip dasar pada WTO yakni perdagangan tanpa diskriminasi, memiliki dua penekanan yakni *Most Favoured Nations* dan *National Treatment*.

Dalam TEEU, prinsip *Most Favoured Nation* dituangkan dalam satu pasal tersendiri yakni artikel 34 yang menegaskan bahwa ke depannya dalam rangka perdagangan dengan negara ketiga, perlakuan organisasi kepada negara ketiga harus sama dengan perlakuan negara anggota dengan negara ketiga.

Sementara itu, prinsip *National Treatment* diatur secara spesifik dalam bidang pengadaan barang jasa pemerintah, hak kekayaan intelektual, serta perdagangan jasa. Prinsip *National Treatment* terkait dengan hak kekayaan intelektual diatur secara spesifik pada artikel 90 TEEU. Terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah, diatur secara umum pada seksi 22 TEEU dan

---

<sup>16</sup> Veronika Movchan dan Michael Emerson, *The Eurasian Economic Union's Problematic Customs Union*, (Swedia: Swedish International Development Cooperation Agency, 2018), hlm. 6

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 7

---

<sup>18</sup> Ibid

diatur secara khusus pada *Protocol on the Procedure for Regulating Procurement*. Dalam bidang jasa, terdapat pengaturan khusus yakni *Protocol on Trade in Services, Incorporation, Activities and Investments* poin ke 6.

Sampai saat ini, status EEU pada WTO sendiri masih bersifat masa transisi dikarenakan tarif Kazakhstan yang masih belum memenuhi ketentuan WTO, dan status Belarus yang masih belum menjadi anggota WTO sehingga belum memiliki kewajiban tersendiri untuk mematuhi harmonisasi ketentuan antara WTO dan EEU.<sup>19</sup>

#### IV. KESIMPULAN

Salah satu dampak dari globalisasi di bidang ekonomi adalah pembentukan perjanjian integrasi ekonomi yang dapat berjalan dengan adanya organisasi perdagangan regional untuk mengawal perjanjian integrasi tersebut. Russia, Belarus dan Kazakhstan mengusahakan terbentuknya integrasi ekonomi untuk negara-negara pecahan Uni Soviet, dimulai dengan pembentukan *Commonwealth of Independent States*, lalu pembentukan *Eurasian Economic Community*, hingga terbentuknya *Eurasian Economic Union* sebagai tahap akhir dari integrasi ekonomi. Dalam menjalin perjanjian integrasi ekonomi, negara-negara terlebih dahulu harus membuat perjanjian *customs union* (serikat pabean), dilanjutkan dengan *common market* (pasar bersama) yang kemudian disatukan menjadi suatu Uni. Seluruh perjanjian yang dilahirkan oleh *Eurasian Economic*

*Union* disebut sebagai 'Law of the Union'. Artinya negara anggota maupun pihak yang menjalin kerjasama dengan *Eurasian Economic Union* tunduk pada hukum yang berlaku. *Eurasian Economic Union* memiliki badan-badan yang keputusannya langsung diterapkan pada hukum nasional negara anggota, serta pengadilan dimana sengketa-sengketa terkait perdagangan diselesaikan lewat pengadilan *Eurasian Economic Union*. Hal ini menunjukkan sifat supranasionalitas *Eurasian Economic Union*. Meskipun sifatnya yang regional, namun *Eurasian Economic Union* keanggotaannya tetap terbuka dan tidak membatasi aspek regional.

Hubungan *Eurasian Economic Union* sudah banyak dilakukan dengan subjek hukum internasional lainnya. Negara yang paling banyak melakukan hubungan dengan *Eurasian Economic Union* yakni Tiongkok dan Vietnam. Indonesia sendiri menunjukkan ketertarikan untuk kerjasama dengan *Eurasian Economic Union* meskipun belum menandatangani perjanjian kerjasama. *Eurasian Economic Union* telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh *World Trade Organization* terkait pembentukan *customs union* dan *free trade area*, meskipun Kazakhstan yang tarifnya masih lebih rendah daripada ketentuan yang telah disepakati antara Russia dan WTO serta Belarus yang masih belum menjadi anggota WTO. Maka dari itu, EEU sampai saat ini masih bersifat transisional dengan dua sistem barang masuk yang berbeda hingga 2020.

---

<sup>19</sup> ibid. Hlm. 8



## V. DAFTAR PUSTAKA

- Denim, S. (2002) *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung
- Ehring, Ehlermann (2005) *Decision Making in the World Trade Organization*
- Eurasian Economic Commission, (2017) *Eurasian Economic Integration* disampaikan pada Seminar “Eurasian Economic Union: Challenges and Opportunities for Indonesia”, Universitas Udayana, Bali
- Hadi, S. (1973) *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Karliuk, M. *The Eurasian Economic Union: An EU-Like Legal Order in the Post-Soviet Space*, University Higher School of Economics, Skolkovo
- Kembayev, Z. (2009) *Legal Aspects of the Regional Integration Processes in the Post Soviet Area*, Springer, Berlin.
- Movchan, V dan Emerson, M. (2018) *The Eurasian Economic Union’s Problematic Customs Union*, Swedish International Development Cooperation Agency, Swedia
- Soekanto, S. (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI, Jakarta
- Soemitro, R. H. (1998) *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Strzelecki, J. (2016) *The Eurasian Economic Union: A Time of Crisis*, Centre for Eastern Studies
- Suherman, A. M. (2012) *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sutanto, M. C. *Konsistensi Hukum World Trade Organization (WTO) Mengenai Prinsip Most Favored Nation (MFN) atas Regionalisme dan Pandangannya terhadap Asean Economic Community (AEC)*, Universitas Parahyangan, Bandung
- Tim Peneliti Universitas Parahyangan, (2016) *Prospek Kerjasama Perdagangan Bebas Eurasian Economic Union bagi Peningkatan Diplomasi Ekonomi Indonesia*, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Vilpisauskas, R. dkk., (2019) *Eurasian Union: A Challenge for the European Union and Eastern Partnership Countries*, Public Institution Eastern Europe Studies Centre